



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1213 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA OSCE UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER
PERIODE BULAN MEI TAHUN 2022 SESI 2
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Osce Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Periode Bulan Mei Tahun 2022 Sesi 2 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1233/UN17.10/KP/2022 tanggal 18 April 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Osce Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Periode Bulan Mei Tahun 2022 Sesi 2 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA OSCE UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER PERIODE BULAN MEI TAHUN 2022 SESI 2 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Panitia Osce Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Periode Bulan Mei Tahun 2022 Sesi 2 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Mei 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1213 /UN17/HK.02.03/2022

TANGGAL 12 MEI 2022

TENTANG

PANITIA OSCE UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM
PROFESI DOKTER PERIODE BULAN MEI TAHUN 2022 SESI 2
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

NO	NAMA/JABATAN DALAM KEPANITIAAN	
1	Koordinator OSCE UKMPPD	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.197706262005012003
2	Koordinator Penguji & PS	dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.198011192008122003
3	Administrasi	Ahmad Afan, S. Kom NIP.198606112009101001 Rendy Aditya Permana, S. IP Deby Indah Saputri, SKM
4	Perlengkapan	Joko Liestianto, S.Kep. Ns. NIP.197709232002121009 Hambyah, Amd., Kep., SKM NIP.197005142001122004 Sabrani
5	IT	Muhammad Sarifudin, S.Kom NIP.197704242014091004 Alfajriani, S.Kom Fauzi Rahman, S.Kom (DL UNMUL)
6	Kebersihan	Toni Danu Wahyudi Subhan Adha
7	Listrik	Tukimin Suwarno (REKTORAT)
8	Keamanan	Amalan
9	Transportasi	Azis Salim

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
REKTOR NIP.196212311991031024